PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
Nomor : PUT/21-K/PMI-02/AD/II/2009

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Prabowo
Pangkat/ Nrp : Sertu/21000005420479
J a b a t a n : Ba Sandi
K e s a t u a n : Sandidam I/BB
Tmp tanggal lahir : Punggulan Asahan, 11 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Melati III No. 156 Kelurahan Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekan Baru.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 7 September 2008 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kasandidam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/01/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008, kemudian diperpanjang penahanannya dengan Keputusan Perpanjangan penahanan dari Papera Pangdam I/BB Nomor : Kep/455/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan sekarang masih ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB.

PENGADILAN MILITER I-02 TERSEBUT DI ATAS.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/1225/PL/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP. 063/A-57/IX/2008 tanggal 19 September 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep/452/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/163/AD/K/I-02/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/202/PM I-02/AD/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/23/PM I-02/AD/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang penetapan Hari Sidang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Relass surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/163/AD/K/I-02/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **" Desersi di masa damai"**.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan. dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar photo copy Absensia An. Sertu Andi Prabowo NRP 21000005420479 Ba Sandidam/BB (BP Sanlap korem-031/WB). Mohon di lekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tapi hanya permohonan biasa.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun 2000 delapan sampai dengan tanggal lima belas bulan Agustus tahun 2000 delapan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 di Sandidam-I/BB Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan dan setelah lulus langsung ditempatkan di Sandidam-I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Sandidam-I/BB pangkat terakhir Sertu NRP 21000005420479.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2008 meninggalkan dinas dari Kesatuan Sandidam-I/BB tanpa ijin yang sah dari Kasandidam-I/BB pergi kerumah orang tua Terdakwa di Air Joman Asahan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Sandidam-I/BB pada awal bulan Maret 2008 Terdakwa bertengkar dengan istrinya disebabkan masalah keuangan/ekonomi.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2008 pergi ke Malaysia menggunakan kapal kayu dengan membayar ongkos sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah tiba di Malaysia Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji sebesar Rm 40,- (empat puluh ringgit Malaysia) tiap hari.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2008 kembali ke Indonesia dengan menggunakan kapal tongkang dan berlabuh di pelabuhan Tanjung Balai, selanjutnya Terdakwa menuju rumah orang tua Terdakwa di Air Joman Asahan kemudian Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2008 pergi ke rumah Kasi Sispal Sandidam-I/BB atas nama Mayor Inf Puji Yulianto untuk menyerahkan diri.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya Ka Sandidam-I/BB terhitung mulai tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2008 berturut-turut selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang syah dari Kasandidam -I/BB, Terdakwa dan Satuan Sandidam-I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Telah melakukan sebagian dari tindak pidana sebagaimana telah didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dan menyangkal melakukan sebagian dari dakwaan tersebut, keterangan mana yang diuraikan dibawah lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Parlindungan Pakpahan
Pangkat/Nrp : Pelda/529018
Jabatan : Ba Jurusan A
Kesatuan : Sandidam-I/BB
Tempat tgl lahir : Medan 13 Juni 1957
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Perumahan Grahai Deli Permai Namurambe

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005/2006 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 15 Agustus 2008, dan saat itu Terdakwa bertugas di BP Kan ke Korem Sanlaprem 031/WB Pekan Baru.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditarik ke Kesatuan untuk pembinaan, karena Terdakwa sering meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) pada saat itu Terdakwa bertugas BP di Sanlaprem 031/WB Pekan Baru, yang kemudian ditarik ke Sandidam I/BB..

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun via telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang milik Inventaris Satuan Sandidam I/BB.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas pergi ke Malaysia dan bekerja menjadi buruh bangunan.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan tanggal 15 Agustus 2008 dengan cara menyerahkan diri.

9. Bahwa Kesatuan Sandidam I/BB telah berupaya mencari terdakwa disekitar dimana Terdakwa sering disinggahi namun tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Zulpan Edi Sitorus
Pangkat/Nrp : Serka/21950005300374

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jabatan : Ba Sandi
Kesatuan : Kodam-I/BB (BP San Lap Korem 031/WB)
Tempat tgl lahir : Tanjung Seri Asahan, 03 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Sutomo Asrama Manipol No. 3 Pekan Baru

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, antara atasan dan bawahan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa adalah anggota Sandidam I/BB dan bertugas di Sanlaprem 031/WB Pekan Baru Riau.

3. Bahwa Terdakwa sebelum desersi pernah melakukan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) dan ditarik ke Kesatuan Sandidam I/BB untuk pembinaan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2008 dengan cara menyerahkan diri.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas ke Malaysia dengan menjadi sebagai buruh bangunan, dan saya mengetahuinya setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan dan diproses.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan Terdakwa berupaya mencari Terdakwa namun tidak di ketemukan keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa desersi tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun via telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang- barang inventaris milik Satuan Sandidam I/BB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Rudi Hartono
Pangkat/Nrp : Serda / 637420
Jabatan : Ba Sandi
Kesatuan : Sandidam I/BB
Tempat tgl lahir : Binjai, 20 Nopember 1970
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Legawa Barat No. K 408 Perumahan Kodam I/BB

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Sandidam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2008 dengan cara menyerahkan diri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Terdakwa bertugas di BP Sanlaprem 031/WB Pekan Baru Riau dan ditarik kembali ke Sandidam I/BB di karenakan Terdakwa sering meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, untuk pembinaan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pergi ke Malaysia dan menjadi buruh bangunan.

5. Bahwa Kesatuan Terdakwa (Sandidam I/BB) berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering disinggahi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : Puji Yulianto
Pangkat/Nrp : Mayor Inf / 524117
Jabatan : Kasi Sispal
Kesatuan : Sandidam I/BB
Tempat tgl lahir : Ngawi, 01 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Gaperta VIII H 53

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan tanpa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri tanggal 14 Agustus 2008 sekira pukul 20.00 Wib diantar orang tuanya (Bapak) ke rumah Saksi.

3. Bahwa setelah Terdakwa datang menyerahkan diri dari mana apa saja dan kemana lama pergi, kemudian Terdakwa menjawab saya pergi meninggalkan dinas.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin karena ada kemelut di rumah tangganya karena isteri Terdakwa tidak mau diajak tinggal di rumah dinas.

5. Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan diri Saksi didatangi oleh orang tua Terdakwa dan bertanya pada Saksi apakah pak Puji mau menerima anak saya kalau menyerahkan diri, kemudian Saksi menjawab dengan senang hati akan kami terima.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2008 berturut-turut selama lebih kurang 176 (seratus tujuh puluh enam) hari atau lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan dari laporan dari Pasi Intel Korem 031/WB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Militer TNI-AD melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB.

2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2008 terjadi keributan dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan isterinya dikarenakan Terdakwa mempertanyakan masalah keuangan dengan tujuan untuk mengingatkan agar sedikit-sedikit setiap bulannya disimpan untuk keperluan lainnya sehari-hari.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin disebabkan pertengkaran rumah tangga, karena isteri Terdakwa selalu mengungkit masalah Terdakwa ada hutang kepadanya sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2008 sekira pukul 18.00 Wib memberitahukan akan berangkat ke Medan, kemudian Terdakwa langsung diantar ke Terminal Bus dan langsung menumpang Bus Sejahtera Transport.

5. Bahwa Terdakwa tiba di Kisaran tanggal 25 Maret 2008 sekira pukul 05.00 Wib dan langsung menuju ke rumah orang tua di Air Joman Asahan.

6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2008 Terdakwa atas inisiatif sendiri berangkat ke Malaysia dengan menumpang kapal kayu atau tongkang dengan membayar biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Terdakwa berangkat ke Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat-surat yang sah, dan selama berada di negeri Malaysia Terdakwa bekerja sebagai buruh karyawan, di Penang selama 1 (satu) bulan, di Kedah selama 1 (satu) bulan, di Kuala Lumpur selama 20 (dua puluh) hari dan di Selangor dengan gaji setiap hari Rm. 40 (empat puluh Ringgit Malaysia) sampai tanggal 9 Agustus 2008.

8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008 Terdakwa kembali ke Indonesia dengan menggunakan tongkang dan tiba di Tanjung balai pada tanggal 13 Agustus 2008 dan Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tuanya.

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2008 berangkat ke rumah orang tuanya di Air Joman Asahan dan langsung menuju ke rumah Kasi Sispal Sandidam I/BB (an. Mayor Inf Puji Yulianto) untuk menyerahkan diri.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sebelum tidak ada niat untuk selama-lamanya, tetapi hanya dikarenakan kebingungan dan Terdakwa tetap berniat untuk mengabdikan diri kepada TNI-AD.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar photo copy Absensia An. Sertu Andi Prabowo NRP 21000005420479 Ba Sandidam/BB (BP Sanlap korem-031/WB). Mohon di lekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan Hukum pembuktian yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Militer TNI- AD melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan dan setelah lulus langsung ditempatkan di Sandidam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Sandidam I/BB dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21000005420479.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2008 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin disebabkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga, karena isteri Terdakwa selalu mengungkit masalah Terdakwa ada hutang kepadanya sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2008 terjadi keributan dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan isterinya, dikarenakan Terdakwa mempertanyakan masalah keuangan dengan tujuan untuk mengingatkan agar sedikit- sedikit setiap bulannya disimpan untuk keperluan sehari- hari.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2008 sekira pukul 18.00 Wib memberitahukan akan berangkat ke Medan, kemudian Terdakwa langsung diantar ke Terminal Bus dan langsung menumpang Bus Sejahtera Transport.

5. Bahwa benar Terdakwa tiba di Kisaran tanggal 25 Maret 2008 sekira pukul 05.00 Wib dan langsung menuju ke rumah orang tua di Air Joman Asahan.

6. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2008 Terdakwa atas inisiatif sendiri berangkat ke Malaysia dengan menumpang kapal kayu atau tongkang dengan membayar biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa berangkat ke Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat- surat yang sah.

8. Bahwa benar selama berada di negeri Malaysia Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, di Penang selama 1 (satu) bulan, di Kedah selama 1 (satu) bulan, di Kuala Lumpur selama 20 (dua puluh) hari dan di Selangor dengan gaji setiap hari Rm 40 (empat puluh Ringgit Malaysia).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2008 Terdakwa kembali ke Indonesia dengan menggunakan tongkang dan tiba di Tanjung balai pada tanggal 13 Agustus 2008 dan Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tuanya di Air Joman Asahan.

10. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2008 Terdakwa berangkat ke rumah orang tuanya di Air Joman Asahan dan langsung menuju ke rumah Kasi Sispal Sandidam I/BB (an. Mayor Inf Puji Yulianto) untuk menyerahkan diri.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan Terdakwa berupaya mencari Terdakwa namun tidak di ketemukan keberadaan Terdakwa.

12. Bahwa benar selama Terdakwa desersi tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun via telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan Sandidam I/BB.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yang akan diuraikan oleh Majelis lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. “Militer”.
2. “Dengan sengaja “.
3. “Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.
4. “Dalam waktu damai”.
5. “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemuka kan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

- Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada di dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugas/berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan waktunya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatua dan atribut lainnya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan dan setelah lulus langsung ditempatkan di Sandidam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Sandidam I/BB dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21000005420479.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa benar Terdakwa pada unsur terjadinya perkara ini masih berdinas aktif di Ba Sandidam I/BB (BP Sanlap korem-031/WB).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja ".

- Yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.
- Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.
- Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikatagorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2008 meninggalkan dinas dari Kesatuan Sandidam-I/BB tanpa ijin yang sah dari Kasandidam-I/BB pergi kerumah orang tua Terdakwa di Air Joman Asahan.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Sandidam-I/BB pada awal bulan Maret 2008 Terdakwa bertengkar dengan istrinya disebabkan masalah keuangan/ekonomi.

3. Bahwa benar Terdakwa menghendaki, menginsafi perbuatan dan akibatnya apabila meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansat.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan Sengaja " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

- Yang dimaksud dengan ketidak hadiran ialah si petindak (dalam hal ini terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuanya.
- Sedangkan yang di maksud dengan tanpa ijin ialah ketidak beradaan si petindak di suatu tempat yang telah di tentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin komandanya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang di maksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuanya , yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2008 meninggalkan dinas dari Kesatuan Sandidam-I/BB tanpa ijin yang sah dari Kasandidam-I/BB pergi kerumah orang tua Terdakwa di Air Joman Asahan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Ka Sandidam-I/BB. Terhitung mulai tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2008 berturut- turut selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur " ketiga " telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

- Yang dimaksud dengan **dalam waktu damai** ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut, keadaan negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang- undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang atau di persiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas Operasi Militer sebagaimana dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti dan petunjuk- petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kasandidam -I/BB, Terdakwa dan Satuan Sandidam-I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

- Yang dimaksud dengan melakukan ketidakhadiran **lebih lama dari tiga puluh hari** adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu lebih dari tiga puluh hari, berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut –turut lebih dari tiga puluh hari.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti dan petunjuk- petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Ka Sandidam-I/BB terhitung mulai tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2008 berturut-turut selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kelima " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari ke satuan adalah diawali terjadi pertengkaran dengan isterinya.

2. Bahwa permasalahan tersebut berawal dari Terdakwa menanyakan kepada isterinya mengenai masalah keuangan/ekonomi.

3. Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 24 Maret 2008 meninggalkan dinas dari Kesatuan Sandidam-I/BB tanpa ijin yang sah dari Kasandidam-I/BB.

4. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pergi ke Malaysia dan sempat bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji per hari Rm. 40,- (empat puluh ringgit Malaysia).

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sebelumnya tidak ada niat untuk selama-lamanya, tetapi hanya dikarenakan kebingungan dan Terdakwa tetap berniat untuk mengabdikan diri kepada TNI-AD.

Menimbang, Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal berjanji tidak akan mengulangin lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :
- Selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa pergi ke Malaysia jadi buruh bangunan.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Sandidam I/BB.
- Bahwa Terdakwa tidak menghargai disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yan bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yan bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar photo copy Absensia An. Sertu Andi Prabowo NRP 21000005420479 Ba Sandidam/BB (BP Sanlap korem-031/WB). Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti berupa surat tersebut karena erat kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka memandang perlu untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andi Prabowo Pangkat Sertu NRP 21000005420479, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 6 (enam) lembar photo copy Absensia An. Sertu Andi Prabowo NRP 21000005420479 Ba Sandidam/BB (BP Sanlap korem-031/WB).
  Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 4 Pebruari 2009**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letkol Chk (K) NRP.34117 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, SH Mayor Chk NRP 1910014600763 dan, Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaean, SH. Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Roza Maimun, SH
Letkol Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota - I

Moch. Afandi, SH
Mayor Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota- II

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

P a n i t e r a

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)